



TATA TERTIB SERTIFIKASI JARAK JAUH

1. Asesi Dan Asesor Diharapkan Menyiapkan Perangkat Uji Berupa :
 - Laptop
 - Jaringan Internet Yang Stabil Minimal Kecepatan “10 Mbps”
 - Kamera Tambahan Untuk Memonitoring Uji Sertifikasi **(Untuk Asesi)**
2. Asesi Dan Asesor Berpakaian Formal Dan Rapi
3. Asesi Dan Asesor Menyiapkan Ruang Kedap Dengan Fasilitas Zoom Sesuai Dengan Ketentuan
4. Memastikan Ruang Memiliki Penerangan Yang Cukup Baik
5. Asesi Dilarang Menggunakan Bantuan Pihak Lain Tanpa Izin Dari Asesor
6. Asesi Dan Asesor Diharapkan Hadir Pada Zoom Meeting 15 Menit Sebelum Sertifikasi Dimulai
7. Asesi Mendaftarkan Diri Pada Akun NAS Online Pada Link Web <https://lspdiyafa.nasonline.id/> Dengan Klik “Registrasi” Pada Kolom Bawah, Kemudian pilih Tipe Pengguna sebagai Asesi dan Mengisi Data Diri Yang Telah Sesuai Dengan Arahan Admin LSP
8. Asesi Sudah Melakukan Pra-Asesmen Dengan Mengisi Form APL 01 Dan APL 02 Beserta Dengan Persyaratan Uji Sesuai Dengan Masing – Masing Skema Yang Akan Di Uji
9. Asesi Adalah Peserta Yang Telah Dinyatakan “Dapat Dilanjutkan Proses Asesmen” Oleh Admin LSP Melalui Pengumpulan Persyaratan Teknis.
10. Asesi Dilarang Meninggalkan Proses Asesmen Tanpa Izin Asesor
11. Asesor Dapat Menghentikan Proses Asesmen Apabila Terjadi :
 - Keadaan Darurat
 - Gangguan Koneksi Internet Yang Terus Tidak Stabil
 - Persyaratan Teknis Yang Tidak Memadai
 - Segala Bentuk Kecurangan Pada Saat Proses Asesmen Berlangsung